



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.7/0663 TAHUN 2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kelas C (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 83);
4. Peraturan Walikota Nomor 23A Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3D Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota
Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun
2023 Nomor 23A);

5. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
B/284.1/000/2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026.

KESATU Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran I ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
B/284.1/000/2026 yang tercantum dalam Lampiran II
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Pekalongan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Februari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN



DWI HERI WIBAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.7/0663 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2026.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai proses pengadaan

2	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan
3	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED) yang memuat : a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Justifikasi Teknis c. Detail Perhitungan	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan

4	Laporan Audit Medis	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, yang menyatakan: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”.	Mengakibatkan ada resiko di salah artikan oleh masyarakat dan menimbulkan stigma atau ketidakpercayaan terhadap Rumah Sakit atau tenaga Medis	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan evaluasi pelayanan medis guna peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit	Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam siding pengadilan yang terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang-undangan

5	Informasi Hasil Visum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17h) - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 64) - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 41, Pasal 59) - Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 297)	Dapat mengungkapkan perlindungan hak pribadi	- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang - Kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan	Akan dibuka kepada pihak berwenang atau aparat penegak Hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan
---	-----------------------	--	--	--	---

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN



DWI HERI WIBAWA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.7/0663 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR B/284.1/000/2026

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh enam (23/2/2026) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai proses pengadaan

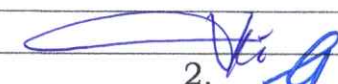
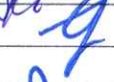
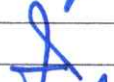
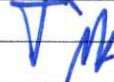
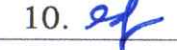
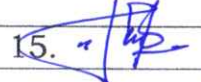
2	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan
3	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED) yang memuat : a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Justifikasi Teknis c. Detail Perhitungan	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan

4	Laporan Audit Medis	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, yang menyatakan: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang	Mengakibatkan ada resiko di salah artikan oleh masyarakat dan menimbulkan stigma atau ketidakpercayaan terhadap Rumah Sakit atau tenaga Medis	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan evaluasi pelayanan medis guna peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit	Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam siding pengadilan yang terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang- undangan
---	---------------------	--	---	---	--

		berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”.			
5	Informasi Hasil Visum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17h) - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 64) - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 41, Pasal 59) - Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 297)	Dapat mengungkapkan perlindungan hak pribadi	- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang - Kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan	Akan dibuka kepada pihak berwenang atau aparat penegak Hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dwi Heri Wibawa, M.Kes	Atasan PPID	RSUD Bendan	1. 
2.	di. Dwi Heri	Atasan PPID	RSUD Bendan	2. 
3.	di. Dwi Heri	Atasan PPID	RSUD Bendan	3. 
4.	Himawan	Keperawatan	Perawatan	4. 
5.	Ris H	Keperawatan	Perawatan	5. 
6.	Marlon Andri	Keperawatan	Perawatan	6. 
7.	H.D. Pustis	Kan Med.	RSUD Bendan Kan Med	7. 
8.	Rikza Dwi	Keperawatan	RSUD Bendan	8. 
9.	Farah AA	Keperawatan	RSUD Bendan	9. 
10.	Dwi Dwi P	Keperawatan	RSUD Bendan	10. 
11.	Anipudi	Keperawatan	RSUD Bendan	11. 
12.	Muhaimin	Keperawatan	RSUD Bendan	12. 
13.				13. 
14.	Sikohub	Kasubag Administrasi Pengkungan	PBJ.	14. 
15.	Teguh Irawan, S.Kep, M.Kes	Dosen Unikol	Unikal	15. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN
Selaku Atasan PPID Pelaksana

